

ANALISIS PENGUATAN SISTEM PEMASYARAKATAN MELALUI KONSEP REINTEGRASI SOSIAL

Hermi Asmawati¹

Article history: Received: 20 December 2022, Accepted: 24 December 2022,
Published: 26 Desember2022

Abstract: Law Number 12 of 1995 concerning Corrections was originally implemented as an instrument to complement the correctional system. However, even though the spirit of the law aims to replace the prison system that has lasted for a long time, over time the law has begun to experience deficiencies and weaknesses. Law Number 12 of 1995 has raised many pros and cons regarding its implementation, thus making the government try to make changes on the basis of the premise that this law can no longer adapt to the times and is difficult to answer problems in the field of penitentiary which are increasingly complex in the contemporary era.

Purpose: Analyze the concept of social reintegration between the old and new Correctional Law.

Design/Methodology/Approach: This research uses normative legal methods and literature study methods. The approach used is the approach of statutory regulations (*statute approach*).

Findings: Law Number 22 of 2022 concerning Corrections perfects the previous Corrections Law. Law Number 22 of 2022 further strengthens the shift in the concept of treatment of prisoners to focus more on the concept of social reintegration today which focuses on creating justice, balance, restoration of relations, legal protection, and guarantees for the human rights of prisoners, children, convicts, foster children, victims, and society. The new Correctional Law seeks to restore the dignity of convicts

¹ Penulis adalah Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang | hermiasmawati70@gmail.com

and child prisoners in society and to be accepted by society and victims.

Originality/Value: No one has yet discussed Law Number 22 of 2022

Keywords: System, Correctional, Social Integration

Paper Type: Article-Research

Pendahuluan

Sistem pemasyarakatan di Indonesia telah mengalami dinamika yang panjang dari konsep pemenjaraan sampai pemasyarakatan. Tujuan dinamika tersebut tidak lain hanya untuk mencapai sebuah misi mulia, yaitu kembali memanusiakan narapidana yang telah terjerumus ke jalan yang salah. Istilah penjara perlahan mulai dihilangkan dengan lahirnya Lembaga Pemasyarakatan yang dicetuskan kali pertama oleh Sahardjo, Menteri Kehakiman Zaman Orde Lama (Pettanase, 2019).

Konsep penjara yang dikenal sebelum istilah lembaga pemasyarakatan pada mulanya merupakan sebuah konsep di masa penjajahan yang digunakan sebagai tempat pengasingan, tempat pemenjaraan, dan balas dendam terhadap individu yang melanggar hukum dan pemerintah. Ketika hal tersebut masih diimplementasikan saat Indonesia sudah merdeka, mendapatkan banyak kritikan karena dampaknya tidak sesuai dengan harapan dalam teori pemidanaan pada umumnya. Sistem penjara yang tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila (Hamid, 2021; Hidayat, 2014).

Negara memiliki tanggung jawab terhadap seluruh rakyatnya bukan hanya memenuhi kebutuhan lahiriah saja, melainkan juga batiniah. Setiap rakyat Indonesia memiliki hak yang sama itu hal tersebut. Oleh karena itu sebagai negara hukum, pembangunan hukum nasional di Indonesia harus terus diadaptasikan dengan perkembangan zaman agar rakyat dapat menghayati hak dan kewajibannya. Selain itu, pembangunan hukum nasional juga bertujuan untuk membentuk karakter positif

dari para pelaksana hukum sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing ke arah hukum yang adil dan bermartabat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), serta dapat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Termasuk didalamnya melakukan terobosan pemikiran-pemikiran aktual terkait sistem pemasyarakatan dan mengedepankan perbaikan mental dan reintegrasi sosial sebagai tujuan pemidanaan, tidak lagi fokus pada pemberian efek jera bagi narapidana (Rumadan, 2013; Wulandari, 2015).

Pembinaan yang implementasikan di semua Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan pembimbingan yang dilakukan oleh semua Balai Pemasyarakatan (Bapas) di Indonesia merupakan bukti hadirnya negara dalam memenuhi hak asasi warga negaranya. Pembinaan dan pembimbingan juga menjadi salah satu tolak ukur bahwa negara masih berharap seluruh rakyatnya menjadi sumber daya bangsa yang kelak suatu saat dapat membangun negara Indonesia tercinta. Dengan begitu, hukum secara tidak langsung dapat melindungi masyarakat dari potensi kejahatan yang mungkin timbul akibat pengulangan kejahatan oleh mantan narapidana karena proses pembinaan yang baik (Asmawati, 2022; Wulandari, 2012).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada mulanya diimplementasikan sebagai instrumen penyempurna sistem pemasyarakatan. Namun meski spirit undang-undang tersebut bertujuan untuk menggantikan sistem penjara yang telah berlangsung lama, namun seiring berjalannya waktu undang-undang tersebut mulai mengalami kekurangan dan kelemahan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 telah menimbulkan banyak pro kontra terkait implementasinya, sehingga membuat pemerintah berupaya untuk melakukan perubahan dengan dasar pemikiran bahwa undang-undang tersebut tidak dapat lagi beradaptasi dengan

perkembangan zaman dan sulit menjawab permasalahan di bidang pemasyarakatan yang semakin kompleks di era kontemporer.

Melalui perjalanan yang panjang dan berliku serta sempat mendapatkan penolakan yang intens dari pihak kontra, pada akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Sidang Paripurna mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Pada prinsipnya, UU Pemasyarakatan yang baru dibentuk untuk memperkuat Sistem Pemasyarakatan dengan konsep reintegrasi sosial sebagai pengganti konsep pembalasan dan penjeraan. Namun apa yang membedakan konsep reintegrasi dari kedua UU Pemasyarakatan? Penelitian ini akan membahas tentang hal tersebut.

Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang terjadi (Kadir, 1998). Peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menarik sudut pandang pengetahuan yang praktis sehingga dapat menentukan konsep yang dimaksud secara tepat (Marzuki, 2013), dalam hal yang akan dibahas adalah berkaitan dengan Konsep Reintegrasi Sosial dalam Sistem Pemasyarakatan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Pembahasan dan Temuan

Tinjauan Umum tentang Sistem Pemasyarakatan

Menurut Bahroedin Soerjobroto, Wakil Kepala Direktorat Pemasyarakatan pada masanya, kedudukan pemasyarakatan

sebagai instrumen tindakan bagi narapidana yang telah ditetapkan secara inkracht di pengadilan. sistem pemasyarakatan buan hanya fokus pada pemberian sanksi dari keputusan hakim, akan tetapi dilihat juga dari sisi tata kelola dan administrasi bagi narapidana. Bahkan secara mendasar, *core business* dari tugas-tugas pemasyarakatan adalah mencari dan menciptakan sumber-sumber yang ada di dalam masyarakat guna mendukung pelaksanaan pembinaan dan perawatan para pelanggar hukum. (Sudirman, n.d.; Sulhin, 2012)

Dapat dikatakan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pidana sehingga perlu mengimplementasi perlindungan dan pemenuhan hak-hal asasi manusia bagi tersangka, terdakwa, maupun terpidana. Oleh karena itu, reintegrasi sosial menjadi filsafat pidana yang mendasari sistem pemasyarakatan. Dalam kajiannya, kejahatan cenderung terjadi karena keinginan mutlak dari narapidana, melainkan juga dipicu oleh faktor-faktor lain. Sehingga pemberian sanksi yang masing berlandaskan prinsip balas dendam dan penjeraan sudah dianggap tidak relevan.

Selain Lapas, sistem pemasyarakatan juga mengenal lembaga khusus lain yang melakukan pembimbingan bagi narapidana yang dibina di Lapas, yaitu Balai Pemasyarakatan (Bapas). Bapas merupakan salah satu bagian dari Kementerian Hukum dan HAM, tepatnya di bawah garis komando Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang melaksanakan bimbingan bagi klien pemasyarakatan serta tugas lain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukumnya." Individu yang menjalani hukuman tersebut harus mengikuti semua tahapan-tahapan bimbingan yang dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab dan konsekuensi dari perbuatannya, dimana yang diatur bukan hanya

kewajiban saja melainkan juga hak-hak mereka selama dibina di Bapas, salah satunya adalah hak mendapatkan bimbingan kepribadian oleh Pembimbing Kemasyarakatan. (Priyanto, 2006)

Pada prinsipnya, konsep pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan oleh Lapas dan Bapas bertujuan untuk mengembalikan narapidana yang menjadi warga binaan sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab sehingga nantinya dapat diterima kembali oleh masyarakat. Hal ini merupakan salah satu implementasi dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, tepatnya sila ke-5 (Sujatno, 2004). Dapat dipahami bahwa tujuan dari pemasyarakatan adalah bahwa pemidanaan terhadap individu yang melakukan suatu tindak pidana bukan hanya untuk menimbulkan efek jera karena kebebasan yang direnggut, melainkan juga karena ingin membimbing individu tersebut kembali menjadi orang yang berguna bagi masyarakat.

Konsep Reintegrasi Sosial dalam Sistem Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Reintegrasi Sosial dapat dimaknai sebagai suatu proses perubahan yang terjadi pada narapidana melalui penyerapan kembali nilai dan norma yang berlaku di masyarakat (Sari, 2021). Dalam implementasinya, individu yang melakukan suatu tindak pidana akan dibina di Lapas dan dibimbing di Bapas untuk kemudian kembali berbaur dengan masyarakat. Proses pembinaan dan pembimbingan inilah yang akan kembali membentuk narapidana menjadi individu yang baik dan siap menjalani hidup yang lebih baik.

Pada penjelasan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, dijelaskan bahwa terdapat pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan melalui sebuah sistem yang dinamakan

sistem pemasyarakatan. Adapun Lapas dan Bapas sebagai muara akhir dari proses peradilan, merupakan ujung tombak pelaksanaan proses pembinaan dan pembimbingan melalui konsep reintegrasi sosial yang dimaksud dengan harapan narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak melakukan tindak pidana, dan kembali menjadi bagian dari masyarakat yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan lingkungan.

Meskipun konsep reintegrasi sosial tidak dijelaskan secara eksplisit dalam pasal demi pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, namun beberapa pasal mengandung makna bahwa pemerintah fokus menggeser paradigma penghukuman bagi narapidana menjadi pembinaan dan pembimbingan melalui reintegrasi sosial. Pada Pasal 3 disebutkan bahwa “sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”.

Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas kemasyarakatan, dalam hal ini dilaksanakan oleh Lapas dan Bapas di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang melaksanakan bimbingan bagi klien pemasyarakatan serta tugas lain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukuknya (Priyanto, 2006). Hal ini kemudian diperkuat dalam Pasal 8 yang menegaskan bahwa pembimbing kemasyarakatan selaku pejabat fungsional melaksanakan tugasnya di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

Adapun program reintegrasi sosial yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan disebutkan dalam Pasal 14 yang mengatur tentang “hak narapidana, yaitu:

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- 2) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- 5) Menyampaikan keluhan;
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- 7) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- 8) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- 9) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- 10) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- 11) Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- 12) Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- 13) Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dapat disimpulkan bahwa dari 13 hak-hak narapidana yang diberikan oleh negara, ada beberapa hak yang berlandaskan konsep reintegrasi sosial, diantaranya menerima kunjungan pihak luar dan mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, sebagai bentuk penyegaran suasana dan menumbuhkan motivasi bagi narapidana. Bentuk reintegrasi lain yang diberikan adalah mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, serta hak-hak lain. Dari pasal 14 tersebut dapat dipahami bahwa kondisi dan situasi narapidana yang menjadi warga binaan pemasyarakatan lebih manusawi dan benar-benar

dijamin hak-haknya sebagai warga negara Indonesia yang dilindungi HAMnya dalam UUD 1945.

Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan dalam hal ini melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan terkait program reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan, sebagaimana diatur lebih teknis dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat yang kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018. Begitu juga dalam Pasal 36 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dijelaskan bahwa "Pengawasan yang dilakukan oleh Bapas dilaksanakan melalui Pembimbing Kemasyarakatan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua atau wali agar berkewajiban sebagai pengasuh dapat dipenuhi, serta pemantauan terhadap perkembangan anak negara dan anak sipil yang diasuh".

Adapun beberapa metode yang diterapkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam mengawasi program reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan, atau disebut dengan istilah klien pemasyarakatan, diantaranya yaitu: (Asmawati, 2022)

- 1) Mewajibkan klien pemasyarakatan untuk melaksanakan wajib lapor ke pembimbing pemasyarakatan bersangkutan, baik secara langsung maupun daring;
- 2) Melakukan home visit secara berkala;
- 3) Melibatkan keluarga klien yang bersangkutan untuk membantu pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan pengawasan kepada klien;
- 4) Melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat serta masyarakat di sekitar tempat tinggal klien untuk membantu

- pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan pengawasan kepada klien;
- 5) Mengikutsertakan klien untuk turut serta dalam pembinaan kemandirian dan kepribadian yang diadakan di Bapas sehingga klien dapat melakukan kegiatan positif;
 - 6) Memberikan peringatan serta bertindak tegas kepada klien yang terbukti melanggar syarat umum dan syarat khusus selama masa bimbingan di Bapas.

Konsep Reintegrasi Sosial dalam Sistem Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah salah satu bagian penting dalam sistem hukum di Indonesia. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) yang mengintegrasikan penyelenggaraan penegakan hukum mencakup perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga Binaan dalam tahap pra-adjudikasi, adjudikasi, dan pasca-adjudikasi.

Secara garis besar meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 telah menganut konsep reintegrasi sosial sebagai pengganti konsep pembalasan dan penjeraan, namun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 memuat pembaharuan substansi Sistem Pemasyarakatan, antara lain penguatan posisi pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu. Perluasan cakupan dari tujuan pemasyarakatan yang tidak hanya meningkatkan kualitas narapidana dan anak binaan, namun memberikan jaminan dan perlindungan terhadap tahanan dan anak. Hal ini dibuktikan dengan penjelasan dalam Pasal 1 Angka 1 dan 2 yang menegaskan bahwa pemasyarakatan adalah “subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan”, serta menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah

“suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu”.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 lebih menguatkan pergeseran konsep perlakuan terhadap narapidana lebih fokus pada konsep reintegrasi sosial di masa kini yang menitikberatkan pada terciptanya keadilan, keseimbangan, pemulihan hubungan, perlindungan hukum, dan jaminan terhadap hak asasi tahanan, anak, narapidana, anak binaan, korban, dan masyarakat. UU Pemasyarakatan yang baru ini berupaya memulihkan martabat narapidana dan narapidana anak dalam masyarakat dan diterima kembali oleh masyarakat dan korban. UU Pemasyarakatan ini lebih mengedepankan upaya pembinaan untuk mengembalikan narapidana agar menyadari sepenuhnya kesalahan. Bapas sebagai salah satu ujung tombak dari Sistem Pemasyarakatan menjadi bagian dari sistem peradilan pidana terpadu, sebab telah dilibatkan sejak awal proses hukum bergulir hingga akhir khususnya pada kasus dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Pembimbing Kemasyarakatan yang mengedepankan keadilan restoratif.

Jika pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tidak terdapat istilah Pembimbingan Kemasyakatan yang menjadi fungsi dari Bapas, maka di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 hal itu disebutkan secara jelas dalam Pasal 1 Angka 11 yaitu “Pembimbingan Kemasyarakatan adalah kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan klien untuk proses reintegrasi sosial”. Adapun dalam Pasal 2 disebutkan bahwa “sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan pemberian jaminan perlindungan terhadap tahanan dan anak, peningkatan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan, serta perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana”. Jika menilik dua pasal pertama dari UU Pemasyarakatan baru ini, dapat dipahami bahwa terdapat fungsi baru dari Bapas

yaitu perlindungan dari potensi residivis. Artinya negara sangat konsen dan berharap tinggi pada program reintegrasi sosial dalam upaya perbaikan individu dari narapidana.

Bahkan fungsi pemasyarakatan yang dituangkan dalam UU Pemasyarakatan baru lebih kompleks dan menyeluruh dibandingkan UU Pemasyarakatan sebelumnya. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Pasal 4 yaitu “terkait pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan”. Adapun dalam Pasal 9 dan 10 memisahkan antara hak umum pada narapidana serta hak khusus terkait reintegrasi. Dalam Pasal 10 disebutkan bahwa narapidana yang mendapatkan reintegrasi sosial harus memenuhi syarat tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa program reintegrasi sosial benar-benar harus tepat sasaran dan efektif.

Selain konsep reintegrasi sosial, UU Pemasyarakatan yang baru ini juga memperkuat konsep keadilan restoratif yang dianut dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan pembaruan hukum pidana nasional Indonesia sebagaimana hal ini dituangkan dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 merupakan hasil jerih payah pemerintah dalam menyempurnakan Undang-Undang Pemasyarakatan sebelumnya, yaitu antara lain penguatan posisi pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Selain itu, terjadi penyempurnaan tujuan sistem pemasyarakatan yang tidak hanya meningkatkan kualitas narapidana dan anak binaan, melainkan juga jaminan perlindungan terhadap mereka. Perluasan fungsi pemasyarakatan juga diwujudkan dalam bentuk pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 juga memberikan *support*

terhada kegiatan intelijen dalam penyelenggaraan fungsi pengamanan dan pengamatan.

Konsep pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan oleh Lapas dan Bapas bertujuan untuk mengembalikan narapidana yang menjadi warga binaan sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab sehingga nantinya dapat diterima kembali oleh masyarakat sebagaimana terkandung dalam tujuan pemasyarakatan itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan adalah melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan terkait program reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan, sebagaimana diatur lebih teknis dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007. Undang-undang ini tidak menyebutkan istilah Pembimbingan Kemasyakatan yang menjadi fungsi dari Bapas.

Adapun Konsep Reintegrasi Sosial dalam Sistem Pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, lebih fokus pada konsep reintegrasi sosial di masa kini yang menitikberatkan pada terciptanya keadilan, keseimbangan, pemulihan hubungan, perlindungan hukum, dan jaminan terhadap hak asasi tahanan, anak, narapidana, anak binaan, korban, dan masyarakat. Undang-undang Pemasyarakatan yang baru ini berupaya memulihkan martabat narapidana dan narapidana anak dalam masyarakat dan diterima kembali oleh masyarakat dan korban, serta lebih mengedepankan upaya pembinaan untuk mengembalikan narapidana agar menyadari sepenuhnya kesalahan. Fungsi pemasyarakatan yang dituangkan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan baru lebih kompleks dan menyeluruh dibandingkan sebelumnya. Selain konsep reintegrasi sosial, UU Pemasyarakatan yang baru ini juga memperkuat konsep keadilan restoratif yang dianut dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan pembaruan hukum pidana nasional

Indonesia sebagaimana hal ini dituangkan dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

Daftar Pustaka

- Asmawati, H. (2022). Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Fungsi Pembimbingan Terhadap Klien Pemasyarakatan (Studi Pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang). *Journal Evidence of Law*, 1(1), 122-124.
- Hamid, M. A. S. R. A. A. (2021). Urgensi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pengaturan tentang Pemasyarakatan. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 1(2).
- Hidayat, H. I. (2014). Suatu Telaah Mengenai Sistem Pemasyarakatan di Lapas dilihat dari Aspek Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 14(2), 81-84.
- Kadir, M. A. (1998). *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum* (Cet. Ke-6). Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pettanase, I. (2019). Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan. *Solusi*, 17(1), 57-63.
- Priyanto, D. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rumadan, I. (2013). Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(2).
- Sari, L. N. (2021). Analisis Sosiologis Reintegrasi Sosial Klien Pemasyarakatan. *Jurnal Entita*, 3(1).
- Sudirman, D. (n.d.). Konferensi Kerja Direktorat Pemasyarakatan. In *Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan*.
- Sujatno, A. (2004). *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*. Jakarta: Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI.

Sulhin, I. (2012). Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 7(1).

Wulandari, S. (2012). Efektivitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan terhadap Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 9(2).

Wulandari, S. (2015). Fungsi Sistem Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan. *Serat Acitya*, 4(2), 87.